



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 336 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 363 TAHUN 2018 TENTANG PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON II
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI DESA BAKA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rumah dinas Eselon II Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Desa Baka, dipandang perlu mengatur kembali penempatannya;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 363 Tahun 2018 tentang Penempatan Rumah Dinas Eselon II Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Desa Baka tidak sesuai lagi sehingga perlu diatur kembali penempatannya;
 - c. untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 363 TAHUN 2018 TENTANG PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON II MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI DESA BAKA.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Bupati Banggai Kepulauan Nomor 363 Tahun 2018 tentang Penempatan Rumah Dinas Eselon II Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Desa Baka.
- KEDUA : Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau Pejabat Daerah pada rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau Pejabat Daerah yang menempati rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban :
- Memelihara, menjaga kebersihan dan keindahan rumah dinas yang ditempatinya;
 - Tidak dibenarkan mengurangi atau menambah kecuali atas persetujuan Bupati Banggai Kepulauan; dan
 - Membayar Retribusi dan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau Pejabat Daerah yang dimutasikan di luar Kabupaten Banggai Kepulauan atau telah memasuki masa purna bhakti segera mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya dan menyerahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Oktober 2019.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

- 1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 363 TAHUN 2018 TENTANG
PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON II MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN DI DESA BAKA

NO	PENGHUNI LAMA/JABATAN	PENGHUNI BARU / JABATAN
1.	Drs. Muchsin Sasia, MM. / Asisten I Bidang Sosial dan Pemerintahan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.	Eko Wahyudi, ST. / Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM